



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM 5 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 25 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN
UDARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, telah diatur ketentuan mengenai penerbitan izin usaha angkutan udara niaga oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
 - b. bahwa setelah dilakukan evaluasi di lapangan terhadap penerbitan izin usaha, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan diatas agar dapat disesuaikan dengan kondisi penerbangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 25 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Kegiatan angkutan udara niaga dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara setelah mendapat izin usaha angkutan udara niaga dari Menteri.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. izin usaha angkutan udara niaga berjadwal; dan
 - b. izin usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama pemegang izin masih menjalankan kegiatan usaha angkutan udara secara nyata dan terus menerus mengoperasikan pesawat udara sesuai dengan izin usaha yang diberikan dan setiap 3 (tiga) tahun dilakukan evaluasi.



2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri menurut contoh 1 dalam Lampiran I Peraturan ini, dengan melampirkan:
- a. akta pendirian perusahaan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) yang telah disahkan oleh Menteri yang berwenang dan salah satu usahanya bergerak di bidang angkutan udara niaga berjadwal atau tidak berjadwal;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - d. surat persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah apabila yang bersangkutan menggunakan fasilitas penanaman modal;
 - e. tanda bukti modal yang disetor;
 - f. garansi/jaminan Bank; dan
 - g. rencana bisnis (*business plan*) untuk kurun waktu minimal 5 (lima) tahun yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) jenis dan jumlah pesawat udara yang dimiliki dan dikuasai dan akan dioperasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) rencana pusat kegiatan operasi penerbangan (*operation base*) dan rute penerbangan bagi perusahaan angkutan udara niaga berjadwal;
 - 3) aspek pemasaran dalam bentuk potensi permintaan pasar angkutan udara (*demand*);
 - 4) sumber daya manusia termasuk teknisi dan awak pesawat udara;
 - 5) kesiapan atau kelayakan operasi; dan
 - 6) analisis dan evaluasi aspek ekonomi dan keuangan
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, diserahkan dalam bentuk salinan yang telah dilegalisir oleh instansi yang mengeluarkan, dan apabila diperlukan, Menteri dapat meminta pemohon untuk menunjukkan dokumen aslinya.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Dalam melakukan penilaian terhadap permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Menteri memperhatikan:

- a. kelangsungan usaha dari perusahaan angkutan udara niaga berjadwal;
 - b. keseimbangan antara permintaan dan penawaran jasa angkutan udara; dan
 - c. terlayannya seluruh rute yang telah ditetapkan.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Menteri memberikan izin usaha apabila pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 serta berdasarkan penilaian yang dinyatakan mampu untuk melakukan kegiatan usaha sesuai jenis izin usaha yang dimohon.
 - (2) Pemberian atau penolakan atas permohonan izin usaha oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara tertulis dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap menurut contoh 3 dan 4 dalam Lampiran I Peraturan ini.
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), untuk kegiatan angkutan udara niaga berjadwal dilampirkan rute penerbangan sesuai rencana bisnis (*business plan*) yang telah disetujui.
 - (2) Menteri melakukan evaluasi terhadap rute penerbangan yang termuat dalam lampiran izin usaha yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
6. Ketentuan huruf b Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Perusahaan angkutan udara niaga yang telah mendapatkan izin usaha diharuskan untuk:

- a. melakukan kegiatan usahanya secara nyata dengan mengoperasikan pesawat udara sesuai dengan izin usaha yang diberikan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak izin usaha diterbitkan;
 - b. melaporkan kepada Menteri apabila terjadi perubahan data sebagaimana tercantum dalam izin usaha beserta bukti perubahannya;
 - c. memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a untuk berjadwal atau huruf b untuk tidak berjadwal, serta huruf c untuk angkutan udara niaga kargo;
 - d. mematuhi ketentuan-ketentuan di bidang teknis dan operasional penerbangan;
 - e. meningkatkan kualitas personil para direksi dan para pejabat setingkat di bawahnya, *general manager* dan kepala cabang perusahaan dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
 - f. menyampaikan rekening koran posisi terakhir.
7. Ketentuan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Izin usaha angkutan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain sebelum melakukan kegiatan usaha angkutan udara secara nyata dengan mengoperasikan pesawat udara sesuai izin usaha yang diberikan.
- (2) Pemindahtanganan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk merubah sebagian atau seluruh saham perusahaan.
- (3) Perubahan nama perusahaan angkutan udara sesuai izin usaha yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Menteri.



Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan Penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



[Handwritten Signature]
DIT. H. ARIS, SH, MM, MH
Pembina Muda (IV/c)
N.P. 19630220 198903 1 001